



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2490/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 14 Nopember 2024

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Jalan Veteran No. 7 Paket Agung, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan data terkait pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku persetubuhan di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Ari Yuni Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101073
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terbuat dari teknologi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tertera.





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS SOSIAL SINGARAJA

Jalan Veteran No 7 Singaraja, Telp. (0362) 21248

Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

Singaraja, 18 Nopember 2024

Nomor : B.400.9.1/2745/DINSOS/XI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengumpulan Data

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Hukum dan
Ilmu Sosial Universitas
Pendidikan Ganesha
Di -
Tempat

Menindak lanjuti surat dari Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Nomor: 2490/UN48.8.1/DI/2024, Tanggal 14 Nopember 2024, Perihal: Pengumpulan Data, maka dengan ini kami sampaikan menerima mahasiswa dibawah ini untuk melakukan Wawancara dan memberikan data terkait dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku persetubuhan di Kabupaten buleleng dalam rangka melengkapi syarat penyusunan skripsi.

Nama : Komang Ari Yuni Lestari
NIM. : 2114101073
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kabupaten Buleleng?

B. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

1. Bagaimana proses penyerahan anak ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan pidana pelatihan kerja?
2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja anak?
3. Apa saja bentuk-bentuk pelatihan kerja yang diberikan kepada anak?
4. Bagaimana pertimbangan dalam penentuan bentuk, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan pelatihan kerja anak?
5. Bagaimana keterlibatan anak selama mereka menjalani masa pidana pelatihan kerja?
6. Apakah kebutuhan serta minat dan bakat anak menjadi poin penting dalam pelaksanaan pelatihan kerja?
7. Apakah sebelum dimulainya kegiatan pelatihan kerja, sudah diketahui apa kebutuhan dan minat bakat anak?
8. Apakah pidana pelatihan kerja yang dilaksanakan selama ini sudah memenuhi kebutuhan dan minat bakat anak sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?
9. Apakah dengan belum sesuainya bentuk pelatihan kerja yang diberikan dengan kebutuhan dan minat bakat anak menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana pelatihan kerja ini belum berjalan dengan efektif?
10. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja sehingga anak belum bisa mendapatkan bentuk pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan minat bakatnya?

11. Apa akibat yang ditimbulkan jika anak tidak mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dan minat bakatnya?
12. Bagaimana upaya yang dilakukan agar anak tetap bisa mendapatkan pelatihan kerja yang optimal meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan serta minat dan bakatnya?
13. Apakah memungkinkan untuk suatu saat nanti memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat dari setiap anak?
14. Apa harapan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak ini?

C. Daftar Pertanyaan untuk Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persebutuan yang Melaksanakan Pidana Pelatihan Kerja

1. Apa saja bentuk pelatihan kerja yang dilakukan pada saat menjalani masa pidana pelatihan kerja?
2. Siapa yang mendampingi dan melatih langsung dalam melaksanakan pelatihan kerja tersebut?
3. Bagaimana perasaannya selama menjalani masa pidana pelatihan kerja?
4. Apakah penting untuk melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat?
5. Apakah bentuk pelatihan kerja yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat?
6. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi ketika menjalankan pelatihan kerja yang diberikan?
7. Apakah mampu menguasai bentuk pelatihan kerja yang diberikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan?
8. Apakah pernah mengalami kesulitan selama menjalankan pelatihan kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat?
9. Apakah pelatihan kerja yang telah dijalankan memberikan perubahan atau manfaat tertentu bagi perkembangan diri?
10. Apakah ada keterampilan yang didapat dari pelatihan kerja yang ingin dikembangkan lebih lanjut untuk masa depan.



LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Ni Luh Riawati, S.Sos
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda (Pejabat Fungsional) di
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

2. Nama : Alfonsius Kolimasang, A.Md Peksos
Jabatan : Pekerja Sosial Perlindungan Anak di Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng

3. Nama : TP (Inisial)
(Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di
Kabupaten Buleleng)





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 1



FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 2



FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 3



RIWAYAT HIDUP



Komang Ari Yuni Lestari, lahir di Singaraja pada tanggal 22 Juni 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Wayan Putra Yasa dan Ibu Kadek Mertha. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Sari Gang V Nomor 14, Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Kampung Baru dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama yaitu di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari sekolah menengah atas yaitu di SMA Negeri 4 Singaraja dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.